

BAB IV

PEMBAGIAN WARISAN DAN WASIAT DALAM PERSPEKTIF KUHPerdato

A. Kewarisan dalam KUHPerdato

Dalam KUHPerdato Hukum kewarisan diatur dalam Buku II KUHPerdato. Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdato.

1. Pengertian waris dalam KUHPerdato

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.¹

Selanjutnya hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya, bagian yang diterima serta hubungan antara ahli waris dan pihak ketiga, Bahwa hukum kewarisan adalah hukum-hukum atau aturan-aturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

¹ Effendi Purangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal 3

Sedangkan KUHPerdato sendiri tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum kewarisan, hanya pada Pasal 830 menyatakan bahwa “perwarisan hanya berlangsung karena kematian”.²Jadi harta peninggalan baru terbuka untuk dapat diwarisi kalau pewaris sudah meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdato) dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk diwarisi (Pasal 836 KUHPerdato).³

2. Unsur-Unsur Kewarisan Menurut KUHPerdato

Didalam hukum kewarisan KUHPerdato memiliki 3 unsur yaitu:

a. Pewaris (efflater)

Apabila merujuk pada (Pasal 830 KUHPerdato) banyak kalangan menyebutkan bahwa pewaris yaitu setiap orang yang sudah meninggal dunia. Karena hukum waris tidak akan dipersoalkan kalau orang yang telah meninggal dunia tidak meninggalkan harta benda maka unsur-unsur yang mutlak harus dipenuhi untuk layak disebut pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.⁴Adapun Syarat-syaratTerjadinya Pewarisan dalam KUHPerdato untuk memperoleh warisan yaitu :

- a. Syarat yang berhubungan dengan pewaris Untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris harus sudah meninggal dunia/mati,

² *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata* , (Jakarta: Wipress, 2007), hal 194

³ *Ibid.*, hal 195

⁴ Anasitus Amanat, *Membagi warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal 6

sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 830 KUH Perdata.

Matinya pewaris dalam hal ini dapat dibedakan menjadi :

1. Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki), yaitu dapat dibuktikan dengan panca indra bahwa ia benar-benar telah mati.
 2. Mati demi hukum, dinyatakan oleh Pengadilan, yaitu: tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati.
- b. Syarat yang berhubungan dengan ahli waris orang-orang yang berhak atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan :
1. Hidup secara nyata, yaitu dia menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indra.
 2. Hidup secara hukum, yaitu dia tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi dalam kandungan ibunya (Pasal 1 ayat 2 KUH Perdata).

Menurut KUHPerdata, adapun prinsip dari pewarisan adalah:

1. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian (Pasal 830 KUHPerdata).⁵

⁵ *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Wipress, 2007), hal 194

2. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris (Pasal 832 KUHPerduta). dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

b. Ahli Waris (erfgenaam)

Ahli waris (erfgenaam) adalah semua orang yang berhak menerima warisan.⁶Dalam KUHPerduta yang dimaksud dengan ahli waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama (Pasal 832 KUHPerduta).⁷ Selanjutnya pada (Pasal 833 KUHPerduta) disebutkan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia. Sehingga ada dua syarat untuk menjadi ahli waris yaitu:

1. Ahli waris yang ditentukan oleh undang-undang.

adalah orang yang berhak menerima warisan, sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ahli waris ini diatur didalam (Pasal 832 KUHPerduta) menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah

⁶ Anasitus Amanat, *Membagi warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal 6

⁷ *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata*,..hal 195

para keluarga sedarah, baik sah maupun luar nikah, suami atau isteri yang hidup terlama.⁸

Bilamana baik keluarga sedarah, maupun si hidup terlama diantara suami isteri tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekadar harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Ahli waris karena hubungan darah ini ditegaskan kembali dalam (Pasal 852 a KUHPerdara). Dalam hal warisan dan seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya.

Dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris.

⁸ *Ibid.*, hal 199

(Pasal 852 b KUHPerdara) bila suami atau isteri yang hidup terlama membagi warisan dengan orang-orang lain yang bukan anak-anak atau keturunan-keturunan lebih lanjut dan perkawinan yang dahulu, maka ia berwenang untuk mengambil bagi dirinya sebagian atau seluruhnya perabot rumah tangga dalam kuasanya.⁹

2. Ahli waris yang ditentukan oleh wasiat

Ahli waris menurut wasiat adalah ahli waris yang menerima warisan karena adanya wasiat(testamen) dari pewaris kepada ahli waris yang dituangkannya dalam surat wasiat.¹⁰Dalam (Pasal 875 KUHPerdara) dijelaskan surat wasiat (testamen) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dicabut kembali.

Untuk mendapatkan atau menerima warisan ahli waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu:

1. Pewaris telah meninggal dunia.
2. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan (pasal 2 KUHPerdara), yaitu: “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya”. Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah

⁹ *Ibid.*, hal 199

¹⁰ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal

ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris.

3. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagi tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

c. Warisan (Nalatenschap)

Menurut hukum barat dalam BW yang dimaksud warisan adalah harta kekayaan (vermogen) berupa aktiva atau passive atau hak-hak dan kewajiban yang bernilai uang yang akan beralih dari pewaris yang telah wafat kepada para waris pria atau wanita.¹¹

Itulah tiga unsur waris, jika salah satu dari unsur tersebut tidak ada, maka waris mewarisipun tidak bisa dilakukan ataupun dibagikan.

3. Ahli Waris Dan Besarnya Bagian Menurut KUHPerdara


Didalam KUHPerdara mengenal 4 golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta warisan, dengan pengertian bahwa apabila ada golongan-golongan yang lain tidak berhak mendapatkan harta mawaris dan apabila golongan ke-I tidak ada maka golongan ke-2 saja

¹¹ Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan HukumAdat, Hukum Agama Hindu Islam*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991) hal 10

yang berhak mendapatkan harta warisan begitu seterusnya.¹² Secara terperinci golongan tersebut yaitu:

1. Golongan 1

Adapun ahli waris yang termasuk pada golongan pertama adalah suami atau istri serta anak-anak dan keturunannya.¹³



A= orang yang meninggal

B= istrinya

C, D dan E anak-anak A dan B

F dan G anak-anak E, cucu A dan B

Istri A, anak A dan cucu A serta keturunannya (jika ada)

adalah ahli waris golongan . Termasuk juga golongan pertama semua keturunan C, D, E, F dan G.

Menurut ketentuan Pasal 852 KUHPerdara anak-anak dan keturunannya sama kedudukannya dalam mewaris itu sehingga tidak dipersoalkan apakah mereka laki-laki atau perempuan, tertua atau termuda. Apabila mewaris atau diri sendiri maka masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama, sedangkan apabila mereka mewaris dengan pengganti maka pembagian itu berlangsung pancang demi pancang.

¹² Effendi Purangin, *Hukum Waris*,.. hal 29


¹³ *Ibid.*, hal 29

Jadi dalam pewarisan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, lahir terlebih dahulu atau belakangan dan lahir dari perkawinan pertama atau ke dua, semuanya sama saja.

Pasal 852 a. KUHPdata menetapkan bahwa bagian suami atau istri yang hidup terlama maka bagian warisannya adalah sama besar dengan bagian seorang anak. Kemudian jika terdapat perkawinan kedua dan seterusnya dan ada anak-anak atau keturunan dari perkawinan pertama (terdahulu) maka bagian suami atau istri yang baru itu sama besar dengan bagian terkecil dari seorang anak atau keturunan dari perkawinan pertama (terdahulu) dan bagian suami atau istri tidak boleh lebih dari $\frac{1}{4}$ harta peninggalan.¹⁴

2. Golongan II

Adapun yang termasuk pada golongan kedua ini adalah orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya.¹⁵



A orang yang meninggal
 B ayah A
 C ibu A

¹⁴ *Ibid.*, hal 198

¹⁵ Effendi Purangin, *Hukum Waris*,.. hal 32

Adan B saudara-saudara A, F dan G anak-anak E, keponakan A, anak-anak D serta keturunannya adalah termasuk ahli waris golongan II, sebagaimana anak E dan keturunannya. A ayah, ibu A, saudara-saudara A dan keturunan saudara-saudara adalah ahli waris golongan II.

Pembagian antara ahli waris golongan kedua ini diatur dalam Pasal 854, 855, 856, 857 dan 859 KUHPerduta. Orang tua (ayah dan ibu) masing-masing mendapat bagian yang sama dengan saudara-saudara sekandung akan tetapi ayah dan ibu tersebut masing-masing tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan. Apabila tidak ada saudara sekandung maka masing-masing orang tua dapat $\frac{1}{2}$ bagian dan jika salah satu dari orang tua itu meninggal maka orang tua yang masih hidup mewaris seluruh harta warisan itu.

Kemudian apabila orang tua mewaris bersama-sama dengan seorang saudara maka masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$ bagian (Pasal 854 KUHPerduta) dan apabila orang tua itu mewaris bersama dengan 2 orang saudara sekandung atau lebih maka masing-masing orang tua mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, lalu selebihnya dibagi rata kepada seluruh saudara itu (Pasal 854 ayat 2), jika salah seorang dari orang tua itu

meninggal maka orang tua yang masih hidup itu mewaris $\frac{1}{2}$ bagian kalau bersama dengan seorang saudara kandung $\frac{1}{3}$ bagian kalau bersama 2 saudara sekandung dan $\frac{1}{4}$ bagian kalau bersama 3 saudara sekandung atau lebih.¹⁶

Didalam Pasal 855 KUHPerdara juga ditentukan bagian dari bapak atau ibu yang hidup terlama. Bagian mereka tergantung pada kuantitas dari saudara laki-laki atau perempuan dari pewaris.¹⁷

- a. Apabila pewaris meninggalkan seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan, maka hak dari bapak atau ibu yang hidup terlama adalah $\frac{1}{2}$ bagian.
- b. Apabila pewaris meninggalkan dua orang saudara laki atau saudara perempuan, maka yang menjadi hak dari bapak dan ibu yang hidup terlama adalah $\frac{1}{3}$ bagian.
- c. Apabila pewaris meninggalkan lebih dari dua saudara laki atau saudara perempuan, maka yang menjadi hak dari bapak dan ibu yang hidup terlama adalah $\frac{1}{4}$ bagian

Pada Pasal 856 KUHPerdara ditentukan bahwa apabila orang

tua meninggal lebih dulu maka saudara sekandung mewaris untuk saudara harta warisan. Jika diantara saudara-saudara itu ada yang hanya seapak atau ada yang seibu saja dengan yang meninggal dunia maka dalam Pasal 857 KUHPerdara diatur dengan ketentuan istimewa yaitu warisan dibagi dua lebih dahulu, separo bagian untuk saudara-saudara seibu dan separo lagi untuk saudara seayah


¹⁶ *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata*., hal 200

¹⁷ *Ibid.*, hal 200

sekandung seorang saudara sekandung (seayah seibu) mendapatkan dari kedua bagian tersebut.¹⁸

3. Golongan III

Adapun ahli waris yang termasuk dalam golongan III adalah keluarga sedarah dalam garis lurus keatas sesudah orang tua dari pihak ayah maupun ibu (Pasal 853 KUHPerdara).



B kakek A, dan C nenek A

D nenek A dari pihak ibu

Harta warisan mula-mula dibagi dua berdasarkan pasal 850 dan pasal 853 (1):

- a. $\frac{1}{2}$ untuk pihak ayah (B) dan (C)
- b. $\frac{1}{2}$ untuk pihak ibu (D)

pembagian warisan dalam hal tadi ialah: B dan C mendapat masing-masing $\frac{1}{4}$, sedangkan D mendapat $\frac{1}{2}$

Golongan ini tampil menjadi ahli waris apabila ahli waris golongan I dan II tidak ada lagi.


Berdasarkan Pasal 853 KUHPerdara pembagian warisan dibagi dalam 2 bagian terlebih dulu (kloving), satu bagian untuk keluarga

¹⁸ *Ibid.*, hal 200

sedarah dalam garis seibu lurus keatas. Pasal 853 ayat 3 KUHPerdata menentukan bahwa semua keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dalam derajat yang sama mendapat bagian kepala dari kepala, ahli waris dalam derajat sama mendapat bagian yang sama pula.¹⁹

4. Golongan IV

Adapun ahli waris yang termasuk dalam golongan IV adalah keluarga garis kesamping sampai derajat keenam. Pasal 858 KUHPerdata menentukan: jika tidak ada saudara laki-laki dan perempuan, dan tidak ada pula keluarga sedarah dalam salah satu garis lurus ke atas, maka setengah bagian dari dari warisan menjadi bagian sekalian sekeluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup. Setengah bagian lainnya, kecuali Pasal 859 KUHPerdata menjadi bagian saudara dalam garis yang lain.²⁰



A meninggal

B paman A, keluarga garis ke samping dari pihak ibu

C paman A, keluarga garis ke samping dari pihak bapak

¹⁹ *Ibid.*, hal 199

²⁰ *Ibid.*, hal 201

Dapat disimpulkan mereka itu adalah paman dan bibik dari pihak bapak maupun Ibnu khaldun, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal serta saudara kakak dan nenek beserta keturunan sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal.

Sebagaimana golongan III pada golongan IV ini harta warisan harus dibagi dua terlebih dulu (kloving). Oleh karenanya untuk golongan ini III dan IV dimungkinkan adanya pewarisan bersama asalkan pada derajat berbeda. Apabila dalam bagian garis lurus ke atas dari ibu misalnya tidak sama sekali ahli waris sampai derajat keenam maka separo bagian inipun jatuh juga pada ahli waris pada garis lurus keatas dari ayah atau sebaliknya.

Akhirnya Pasal 861 ayat I KUHPerduta menegaskan bahwa sanak keluarga dari pewaris yang lebih jauh dari derajat ke 6 tidak akan mewaris harta warisan.²¹ Dan jika menurut pasal-pasal dalam KUHPerduta tersebut sama sekali tidak ada ahli waris yang berhak memiliki atas warisan maka harta warisan menjadi milik negara yang juga berkewajiban untuk membayar hutang-hutang si pewaris selama harta warisan mencukupi untuk itu (Pasal 832 KUHPerduta).

Didalam hukum perdata barat dibedakan antara anak luar kawin dan anak dari hasil zina atau sumbang.²² Menurut pasal 862 KUHPerduta bahwa jika si meninggal meninggalkan anak di luar

²¹ *Ibid.*, hal 201

²² Hilman Adikusuma, *Hukum..* hal 57

kawin yang telah diakui dengan sah maka warisan harus dibagi dengan cara yang ditentukan dalam empat pasal berikut: yang dimaksud disini yaitu pasal 863-866 KUHPerdta.

Jadi dalam KUHPerdta mengakui anak diluar kawin sah yang merupakan hasil hidup bersama yang diakui dengan sah adalah sebagai ahli waris, sedangkan tentang anak hasil perbuatan zina atau sumbang hanya memperoleh nafkah seperlunya (Pasal 867 KUHPerdta). Selaras dengan kemampuan bapak atau ibu atau menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang (Pasal 868 KUHPerdta).

Bagian dari anak luar kawin sah menurut pasal 863 KUHPerdta adalah $\frac{1}{3}$ dari bagiannya jika bersama ahli waris golongan I, $\frac{1}{2}$ dari seluruh harta warisan jika bersama golongan I dan II, serta $\frac{3}{4}$ dari seluruh harta warisan jika bersama golongan IV.²³

Pada pasal 865 KUHPerdta menentukan bahwa anak luar kawin mendapat seluruh warisan jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah dan pasal 866 KUHPerdta menentukan bahwa keturunan anak luar kawin dapat bertindak sebagai pengganti.

Dalam pasal 841 KUHPerdta penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya. Ketentuan-ketentuan mengenai masalah pengganti adalah (pasal 842

²³ *Ibid.*, hal 201

KHUPerdata) penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir, (pasal 843 KUHPerdata) tidak ada penggantian terhadap keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, (pasal 844 KUHPerdata) dalam garis ke samping, penggantian diperkenankan demi keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan orang yang meninggal baik jika mereka menjadi ahli waris bersama-sama dengan paman-paman atau bibi-bibi mereka, maupun jika warisan itu, setelah meninggalnya semua saudara yang meninggal, harus dibagi di antara semua keturunan mereka, yang satu sama lainnya bertalian keluarga dalam derajat yang tidak sama.

4. Metode Pembagian Waris Menurut KUHPerdata

Pewaris sebagai pemilik harta adalah mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya.²⁴ Bagian mutlak (*Legitime portie*) adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris yang berada dalam garis lurus menurut undang-undang.²⁵ Sipewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian, antara yang masih hidup maupun selaku wasiat (Pasal 913 KUHPerdata).²⁶

Pasal-pasal yang mengatur tentang bagian mutlak oleh undang-undang dimasukkan dalam bagian tentang hak mewaris menurut wasiat

²⁴ Anasitus Amanat, *Membagi*,.. hal 66

²⁵ Effendi Purangin, *Hukum Waris*,.. hal 83

²⁶ *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata*,.. hal 210

(*testamentair erfrecht*), yaitu didalam Pasal 913, 914, 915, 916 dan seterusnya. Suami isteri walaupun menurut undang-undang mendapat bagian sama besarnya dengan bagian seorang anak sah sebagai ahli waris, tetapi ia tidak berhak atas bagian mutlak (*Legitieme portie*) karena suami isteri tidak termasuk dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah seperti halnya juga saudara-saudara dari pewaris tidak berhak mendapatkan (*Legitieme portie*) atau bagian mutlak.²⁷

Besarnya (*Legitieme portie*) adalah sebagai berikut: menurut Pasal 914 KUHPerdato:

1. Bila hanya seorang anak bagian mutlaknya adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari bagian yang harus diterimanya.
2. Bila dua orang anak bagian mutlaknya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari apa yang seharusnya diwarisi oleh masing-masing.
3. Tiga orang anak atau lebih yang ditinggalkan bagian mutlak dari masing-masing anak adalah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian yang sedianya masing-masing mereka terima menurut undang-undang.

Dalam garis lurus keatas bagian mutlak itu adalah selamanya setengah dari apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap mereka dalam garis itu dalam pewarisan karena kematian (misalnya ibu, bapak, kakek dan nenek) (Pasal 915 KUHPerdato). Bagian mutlak seseorang anak luar kawin yang telah diakui dengan sah, adalah setengah dari bagian yang menurut undang-undang sedianya harus diwarisinya dalam pewarisan karena kematian (Pasal 916 KUHPerdato).

²⁷ H.M Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitap Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal 65

Dalam hal untuk menghitung *legitieme portie* harus diperhatikan para ahli waris yang menjadi ahli waris karena kematian tetapi bukan *legitimarisis* (ahli waris menurut undang-undang), maka bila kepada orang-orang lain dari pada ahli waris termasuk itu dihibahkan, baik dengan akta semasa hidup maupun dengan surat wasiat, jumlah yang lebih besar dari pada bagian yang dapat dikenakan penetapan bila para ahli waris demikian tidak ada, hibah-hibah yang dimaksud itu harus dipotong sampai sama dengan jumlah yang diperbolehkan tersebut dan tuntutan untuk itu harus dilancarkan oleh kepentingan para *legitimarisis* dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka (Pasal 916 a KUHPerduta).

Bila keluarga sedarah dalam garis ke atas dan garis ke bawah dan anak-anak di luar kawin yang diakui menurut undang-undang tidak ada, maka hibah-hibah dengan akta yang diadakan antara mereka yang masih hidup atau dengan surat wasiat, dapat mencakup seluruh harta peninggalan (Pasal 917 KUHPerduta).²⁸ Pemberian-pemberian atau hibah-hibah, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, yang merugikan bagian *legitieme portie*, boleh dilakukan pengurangan (*inkorting*) pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atas tuntutan para *legitimarisis* dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka. Namun demikian, para *legitimarisis* tidak boleh menikmati apa

²⁸ *Ibid.*, hal 211

pun dan pengurangan itu atas kerugian mereka yang berpiutang kepada pewaris (Pasal 920 KUHPerdara).

Untuk menentukan besarnya *legitieme portie*, pertama-tama hendaknya dijumlahkan semua harta yang ada pada waktu si pemberi atau pewaris meninggal dunia, kemudian ditambahkan jumlah barang-barang yang telah dihibahkan semasa ia masih hidup, dinilai menurut keadaan pada waktu meninggalnya si penghibah akhirnya, setelah dikurangkan utang-utang dan seluruh harta peninggalan itu, dihitung dan seluruh harta itu berapa bagian warisan yang dapat mereka tuntutan, sebanding dengan derajat para legitimaris, dan dari bagian-bagian itu dipotong apa yang telah mereka terima dan yang meninggal, pun sekiranya mereka dibebaskan dan perhitungan kembali (Pasal 921 KUHPerdara).²⁹ Cara penghitungannya sebagai berikut:

A meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama B dan seorang anak laki-laki bernama C. Dalam wasiatnya A memberi *legaat* (hibah wasiat) kepada istri (B) sebesar Rp 4.000,00 dan mengangkat X sebagai ahli waris satu-satunya. Harta peninggalan A berjumlah Rp 16.000,00

a) Pelaksanaan wasiat:³⁰

Harta peninggalan A..... Rp 16.000,00

Hibah wasiat kepada B..... Rp 4.000,00

Bagian X..... Rp 12.000,00

b) Berdasarkan Pasal 914:

Legitieme portie C terhadap B = $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \text{Rp } 16.000,00$

= Rp 4.000,00

Berdasarkan Pasal 916 a *Legitieme portie* C terhadap X =

$\frac{1}{2} \times \text{Rp } 16.000,00 = \text{Rp } 8.000,00$

c) Apabila *Legitieme portie* C terhadap B = Rp 4.000,00, hal ini menerima hibah wasiat Rp 4.000,00 tidak akan menerima apa-apa lagi setelah dipotong LP C sebesar Rp 4.000,00 itu.

²⁹ *Ibid.*, hal 212

³⁰ H.M Idris Ramulyo, *Perbanding.*, hal 68

Apabila *Legitieme portie* C terhadap X = Rp 8.000,00 lihat angka B diatas maka X menerima besar yaitu Rp 16.000,00 – Rp 4.000,00 = Rp 12.000,00 adalah tidak adil. Jadi harus diantara Rp 4.000,00 s.d Rp 16.000,00 (B:X) dalam pelaksanaan wasiat, jadi diadakan pemotongan (*inkorting*) terhadap B diterapkan Pasal 914, sedangkan terhadap X diterapkan Pasal 916 a. B dipotong $\frac{3}{4}$ x yang akan diterima B = $\frac{1}{4}$ Rp 4.000,00 = Rp 1.000,00 sedangkan X dipotong $\frac{3}{4}$ x Rp 8.000,00 = Rp 6.000,00 jadi *Legitieme portie* C = Rp 1.000,00 + Rp 6.000,00 = Rp 7.000,00 hasilnya sebagai berikut:

B = Rp 4.000,00 – (1/4 x Rp 4.000,00)	= Rp 3.000,00
C = Rp 1.000,00 + Rp 6.000,00	= Rp 7.000,00
X = dipotong $\frac{3}{4}$ x Rp 8.000,00	= Rp 6.000,00
Jumlah	= Rp 16.000,00

5. Penghalang Terlaksananya Hak Waris Menurut KUHPerdata

Terdapat beberapa hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi peninggalan si meninggal. Orang-orang yang tidak berhak mendapat warisan dari pewaris diatur dalam Pasal 838 adalah sebagai berikut:³¹

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si yang meninggal.
2. Mereka dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan tidak mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.

³¹ *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata.*, hal 196

4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

Menurut pasal 840 KUHPerdara, anak-anak dari ahli waris yang tidak pantas itu, tidak boleh dirugikan oleh salahnya orang tua, apabila anak-anak itu menjadi ahli waris atas kekuatan sendiri (*uiteigen hoofde*) artinya apabila menurut hukum warisan anak-anak itu tanpa perantara orang tuanya mendapat hak selaku ahli waris.

Akibat dari perbuatan ahli waris tersebut yang tidak pantas mengenai barang warisan adalah batal, dan bahwa seorang hakim dapat menyatakan tidak pantas itu dalam jabatannya dengan tidak perlu menunggu penuntunan dari pihak apapun juga.

Pasal 839 KUHPerdara menyatakan: Ahli waris yang tidak mungkin untuk mendapat warisan karena tidak pantas, wajib mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak terbukanya warisan itu.³²

Setiap notaris dengan perantaranya telah membuat akta dari sesuatu wasiat dan segala saksi yang telah menyaksikan pembuatan akta itu (demikian juga pendeta yang melayani atau tabib yang merawat orang meninggal itu selama sakitnya yang terakhir), semua mereka itu tidak diperbolehkan menikmati sedikitpun dari wasiat itu yang telah dihibahkannya.³³

Kemudian bagi ahli waris yang tidak dapat atau tidak pantas mendapatkan warisan tersebut, maka ia harus mengembalikan semua harta warisan itu. Akibat dari tidak patut mewarisi, maka warisan jatuh kepada ahli waris lainnya.

³² *Ibid.*, hal 196

³³ H.M Idris Ramulyo, *Perbandingan*, hal 90

B. Wasiat (Testamen) Menurut KUHPerdato

1. Pengertian Wasiat

Menurut KUHPerdato ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:

- a. Sebagai ahli waris menurut ketentuan Undang-undang.
- b. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament).

Cara yang pertama disebut ahli waris ab intestato sedangkan cara yang kedua disebut ahli waris secara testamentair.³⁴ Wasiat atau testamen adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia.³⁵ Dengan surat wasiat, si pewaris dapat mengangkat seseorang atau beberapa orang ahli waris dan pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau beberapa orang ahli waris tersebut. Pada pasal 875 KUHPerdato adapun yang dinamakan wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.³⁶

Surat wasiat dibuat dengan tujuan agar para ahli waris tidak dapat mengetahui apakah harta warisan yang ditinggalkan oleh pewasiat akan diwariskan kepada ahli warisnya, atau malah diwariskan kepada pihak lain yang sama sekali bukan ahli warisnya sampai tiba waktu pembacaan surat wasiat tersebut. Dan hal tersebut kerap kali

³⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1994), hal 95

³⁵ H.M Idris Ramulyo, *Perbandingan*, hal 111

³⁶ *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata.*, hal 203

menimbulkan persoalan di antara para ahli waris dengan yang bukan ahli waris, akan tetapi sesuai surat wasiat orang yang bukan ahli waris tersebut mendapat harta wasiat.

2. Syarat-Syarat Wasiat

a. Orang yang berwasiat

Mengenai kecakapan orang yang membuat surat wasiat atau testament adalah bahwa orang tersebut mampu berpikir secara normal atau berakal sehat. Sesuai dengan pasal 895 KUHPerdara yang menyebutkan untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasiat seseorang harus mempunyai akal budinya. Sehingga seseorang yang kurang memiliki akal sehat ketika membuat surat wasiat, maka wasiatnya tersebut tidak dapat diberikan akibat hukum atau dinyatakan batal. Pasal 895 KUH Perdata tersebut tidak memberikan wewenang kepada orang yang tidak memiliki akal sehat untuk melakukan perbuatan kepemilikan dengan surat wasiat.³⁷

Ketidaksehatan dari suatu akal pikiran dapat bersifat tetap seperti sakit gila, dan juga dapat bersifat hanya sementara seperti dalam keadaan mabuk, sakit panas atau demam yang sangat tinggi dan dibawah hipnose. Hal ini berarti jika seseorang dalam kondisi yang demikian membuat surat wasiat, maka keabsahan wasiatnya dapat ditentang oleh para ahli warisnya.³⁸ Apabila seseorang yang sedang dalam keadaan tidak berakal sehat telah membuat surat

³⁷ *Ibid.*, hal 206

³⁸ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal 38.

wasiat kemudian setelah itu menjadi normal kembali dan masih hidup lama, maka jika tidak mengubah wasiatnya (ketika dalam keadaan normal tersebut) tetap tidak sah sebagaimana orang tersebut masih dalam keadaan tidak berakal sehat.

Pada pasal 897 KUHPerdara disebutkan bahwa para belum dewasa yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun tidak diperbolehkan membuat surat wasiat. Hal ini berarti seseorang dapat dikatakan dewasa dan dapat membuat surat wasiat apabila sudah mencapai umur delapan belas tahun, akan tetapi orang yang sudah menikah walaupun belum berumur delapan belas tahun diperbolehkan membuat surat wasiat. Karena kedewasaan seseorang akibat perkawinan sudah dianggap mempunyai kecakapan dalam pembuatan surat wasiat.

Pasal 893 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu wasiat dianggap batal jika dibuat dibawah ancaman atau penipuan.³⁹ Suatu wasiat juga tidak boleh dibuat oleh dua orang bersama-sama untuk menguntungkan satu sama lain dan untuk kepentingan pihak ketiga, terdapat dalam pasal 930 KUHPerdara.

³⁹ *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata.*, hal 206

b. Orang yang menerima wasiat

Orang yang menerima suatu wasiat harus ada sewaktu orang yang berwasiat meninggal dunia (tertuang dalam pasal 899 KUHPerdara). Ketentuan ini bermaksud untuk menghindari ketidakpastian dari orang yang diberi wasiat dan menetapkan bahwa suatu wasiat gugur dalam hal pihak yang mendapatkan keuntungan (wasiat) meninggal terlebih dahulu.

Pasal 912 KUHPerdara menyebutkan bahwa mereka yang telah dihukum karena membunuh si yang mewariskan, lagipun mereka yang telah menggelapkan, membinasakan dan memalsu surat wasiatnya dan akhirnyapun mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si yang mewariskan tadi, akan mencabut atau mengubah surat wasiatnya. Tiap-tiap mereka itu sepertipun tiap-tiap istri atau suami dan anak-anak mereka tak diperbolehkan menarik suatu keuntungan dari surat wasiat.⁴⁰

Hal ini berarti suatu wasiat tidak berisi penetapan untuk menguntungkan orang-orang yang ditunjuk oleh Undang-undang, yakni:⁴¹

1. Seseorang yang telah dihukum karena membunuh si pewasiat.
2. Seseorang yang telah menggelapkan, membinasakan dan memalsukan surat wasiat.
3. Seseorang yang secara paksaan atau dengan cara kekerasan mencabut atau mengubah surat wasiat yang telah dibuat pewasiat.

⁴⁰ *Ibid.*, hal 209

⁴¹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal 57.

Apabila seseorang dianggap tidak pantas menjadi ahli waris, maka anak-anak dari suami dan istri yang dianggap tidak pantas menerima wasiat tersebut juga tidak diperbolehkan menarik suatu keuntungan dari surat wasiat.

Seorang anak yang belum dewasa meskipun sudah berumur delapan belas tahun tidak diperbolehkan menghibahwasiatkan sesuatu untuk keuntungan walinya. Hal ini karena dikhawatirkan adanya pengaruh yang kurang baik dari para wali anak yang belum dewasa tersebut. Orang yang sudah dewasa pun baru dapat membuat testament secara sah yang ditujukan kepada mantan walinya hanya setelah perhitungan perwalian diserahkan dan ditutup.

Seorang Notaris dan saksi-saksi dalam pembuatan surat wasiat juga tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari surat wasiat atau testament tersebut. Hal ini dinyatakan dalam pasal 907 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa Notaris, yang mana dengan perantaranya telah dibuat akta umum dari suatu wasiat, dan segala saksi yang telah menyaksikan pembuatan akta itu, segala mereka tak diperbolehkan menikmati sedikitpun dari apa yang pada mereka dengan wasiat itu kiranya telah dihibahkannya.⁴²

Menurut pasal tersebut, seorang Notaris dalam pembuatan surat wasiat maupun saksi-saksi yang hadir pada waktu itu tidak dapat menarik suatu keuntungan dari wasiat. Saksi-saksi yang

⁴² *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata.*, hal 209

dimaksud dalam pasal ini adalah para saksi yang benar-benar diperlukan dalam pembuatan surat wasiat, dan bukan orang-orang yang secara kebetulan hadir pada saat surat wasiat dibuat.

3. Batasan Wasiat

Batasan dalam suatu testament terletak dalam pasal 931 KUH Perdata yaitu tentang legitime portie yang menyatakan bahwa legitime portie atau bagian mutlak adalah semua bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pembagian antara yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, maupun selaku wasiat.⁴³

Legitime portie adalah suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Bagian tersebut tidak bisa diberikan kepada orang lain, baik dengan cara penghibahan biasa maupun dengan surat wasiat. Orang-orang yang mendapat bagian ini disebut dengan legitimaris.

4. Batalnya Wasiat

Batalnya testament tergantung pada suatu peristiwa yang tidak tentu, yaitu apabila orang yang menerima wasiat meninggal lebih dahulu sebelum orang yang mewasiatkan meninggal dunia maka wasiat

⁴³ *Ibid.*, hal 214

atau testamentnya menjadi batal. Hal ini tertuang dalam pasal 997 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa tiap-tiap ketetapan dengan surat wasiat, sekedar diambil dengan syarat yang bergantung pada suatu peristiwa yang tak tentu akan terjadi, dan yang demikianpun sifatnya sehingga si yang mewasiatkan harus dianggap menggantungkan pelaksanaan ketetapan yang demikianpun gugurlah, apabila si yang diangkat menjadi waris atau yang harus menerima hibah meninggal dunia sebelum syarat itu terpenuhi.⁴⁴

Sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas apabila orang yang menerima wasiat meninggal lebih dahulu sebelum orang yang berwasiat meninggal dunia maka testamentnya menjadi batal. Orang yang menerima wasiat atau testament menolak atau ternyata ia tidak cakap untuk menerimanya (pasal 1001 KUH Perdata).

Pada uraian terdahulu sudah dijelaskan, bahwa wasiat bisa dicabut kembali, oleh karena itu jika terjadi pencabutan kembali oleh pewasiat maka wasiat yang telah dibuat menjadi batal. Pencabutan tersebut dapat dilaksanakan secara terang-terangan (*uitdurkkelijk*) maupun secara diam-diam (*stilzwijgend*).

⁴⁴ *Ibid.*, hal 228

1. Pencabutan secara tegas

Mengenai pencabutan wasiat secara tegas ada ketentuan-ketentuan seperti pasal 992 KUHPerdara suatu surat wasiat dapat dicabut dengan.⁴⁵

- a. surat wasiat baru
- b. akta notaris khusus

Arti kata “khusus” di dalam hal ini adalah bahwa isi dari akta itu harus hanya penarikan kembali itu saja. Pencabutan wasiat secara olografis dapat dilakukan secara meminta kembali wasiat itu dari simpanan notaris (karena tertulis sendiri). Meskipun begitu tentang penyerahan kembali ini harus dibuat akta ontentik, ini perlu untuk tanggung jawabnya notaris.

Pasal 993 KUHPerdara suatu wasiat yang berisi penarikan kembali wasiat yang terdahulu dan yang tidak dapat berlaku sebagai wasiat, berlaku juga sebagai akta notaris biasa; jika selain berisi penarikan kembali juga mengulangi hal-hal didalam wasiat terdahulu, maka hal-hal yang yang diulang itu berlaku juga.

Dengan demikian arti dari kata “khusus” dalam pasal 992 KUHPerdara itu tidak hanya mengenai hal yang ditarik kembali saja, tetapi juga boleh memuat hal-hal yang mengulangi apa yang disebut didalam wasiat yang dahulu.

2. Pencabutan secara diam-diam

⁴⁵ *Ibid.*, hal 226

Pencabutan surat wasiat secara diam-diam bisa diketahui dari tindakan pewasiat yang dilakukan sesudah surat wasiat dibuat. Hal ini berarti adanya keinginan dari pewasiat untuk menarik kembali sebagian atau seluruh wasiat yang telah dibuatnya. Pencabutan secara diam-diam ini dalam KUHPerdara dapat dilakukan dengan tiga cara:

1. Kemungkinan seorang yang meninggalkan wasiat membuat dua surat wasiat sekaligus, dimana isinya antara satu sama lain tidak sama (pasal 994 KUH Perdata).⁴⁶
2. Dikatakan dalam pasal 996 KUH Perdata, jika suatu barang yang telah disebutkan dalam suatu wasiat telah diberikan kepada orang lain, atau barang tersebut dijual atau ditukarkan kepada oranglain.⁴⁷
3. Pada pasal 934 KUH Perdata dikatakan bahwa suatu testament olographis dicabut kembali dari Notaris oleh orang yang telah membuat wasiat.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid.*, hal 228

⁴⁷ *Ibid.*, hal 218

⁴⁸ *Ibid.*, hal 215